

PENGANGKATAN PPK KPU KAB. BUTON TENGAH
2016

Kpt 19/Kpts/KPU-Kab.026.419168/TAHUN 2016 : 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENGAH TENTANG PENGANGKATAN
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SEBAGAI PENYELENGGARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI BUTON TENGAH TAHUN 2017.

- ABSTRAK :
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, Pasal 10 ayat (3) huruf d Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah tentang Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan sebagai Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah Tahun 2017.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 15 Tahun 2011; UU No. 15 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 8 Tahun 2015; PKPU No. 3 Tahun 2015; PKPU No. 3 Tahun 2016.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan Sebagai Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah Tahun 2017.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 19 Juli 2016.
 - Lamp 1 Hlm.